BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 076 /PM.00.02/K.KI-08/10/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Penertiban APS (Alat Peraga Sosialisasi)**

Kepada YTH :

Ketua DPD/DPC Partai Politik (daftar Terlampir)

Kota Balikpapan

Di Tempat

I. Dasar :
1. Bahwa berdasarkan UU 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 35 “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
   a. Pasal 69

      Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
   b. Pasal 79
      (1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
      (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
         a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemiludan nomor urutnya; dan
         b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
      (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
      (4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
c. Media Sosial.

Yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kota Balikpapan menghimbau kepada seluruh Partai Politik Kota Balikpapan yang melanggar ketentuan diatas, agar menertibkan atau menurunkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. APS/APK yang memuat ajakan berupa kata-kata dan/atau tanda coblos pada gambar partai Politik dan/atau No Urut Partai Politik;
2. APS/APK yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu yakni tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemil.
3. Partai Politik Peserta Pemilu agar menghimbau kepada seluruh Bakal Calon Legislatif masing-masing untuk dapat menertibakan / menurunkan sendiri APS / APK yang bersangkutan.

Dalam melakukan penertiban secara mandiri diberikan batas waktu 3x24 jam sejak imbauan ini diterima, Jika tidak ditertibkan / diturunkan maka Bawaslu Kota Balikpapan akan merekomendasikan ke pihak terkait untuk dilakukan penertiban secara terpadu.

Demikian disampaikan imbauan ini atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 23 Oktober 2023

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN KETUA

Wasanti, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan
3. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan
4. Ketua KPU Kota Balikpapan

Lampiran Surat
Nomor : 076 /PM.00.02/K.KI-08/10/2023
Tanggal Surat : 23 Oktober 2023

Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Paratia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati NUrani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat